

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: 16 /KPTS/DINKOMINFO/2024 TENTANG

> PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Prima, perlu adanya Standar Pelayanan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat
- : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1959 73, Tambahan Negara Lembar Republik Indonesia Nomor 1921)
 - Peraturan Bupati No. 101 Tahun 2028 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi

- Kabupaten Musi Banyuasin
- Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Kabupaten Musi Banyuasin
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin meliputi produk/jenis pelayanan:

- 1. Pelayanan Permintaan Bandwidth
- 2. Pelayanan CCTV Publik
- 3. Pelayanan Penetration (Pentest) Website PD
- 4. Pelayanan Pembuatan Press Realease
- 5. Pelayanan Dokumentasi Foto Dan Video Pemerintah
- Pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat
 (NTPD) 112
- 7. Pelayanan Publikasi Informasi Berbasis Elektronik Melalui Radio

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Bidang masing-masing pada Dinas Komunikasi dan Informatika

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sekayu

Pada tanggal

15 Januari

2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

> HERRYANDI SINULINGGA, AP Pembina Utama Muda

> NIP. 19750302 199402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu,Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711 Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id, Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PENETRATION TESTING (PENTEST) WEBSITE PD Nomor: B-000.8.3.2/11/KPTS-KOMINFO/2024

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	a.	Permintaan Penetration Testing
		1.	Surat Permohonan Pelaksanaan
			Penetration Testing dari PD
		2.	Alamat Website PD
		3.	Informasi Kredensial Website
		4.	Informasi Sistem Teknologi pada
			Website
2.	Sistem, Mekanisme dan	1.	Surat yang diterima di disposisikan ke
	Prosedur		Kepala Bidang Aptika dan
			Persandian.
		2.	Surat di telaah dan diproses, dan
			memberikan data website kepada
			Bidang Persandian untuk penanganan
			pengamanan website.
		3.	Kepala Bidang Persandian menerima
			data website OPD yang perlu
			diamankan.
		4.	Staf mengecek dan ,menganalisa
			website situs resmi OPD
		5.	Staff melakukan testing website
			menggunakan tools sqlmap, nmap,

			script payload xss dan bypass admin
		6.	melakukan tools standar untuk
			melakukan pengujian website
		7.	staf melakukan serangan website
			OPD menggunakan tools pentest
		8.	staf membuat laporan mengenai
			pengujian website OPD
		9.	laporan pengujian di tandatangani
			oleh Kepala Bidang.
3.	Jangka Waktu	a.	Waktu penyelesaian 30 hari sejak
	Penyelesaian		persyaratan disetujui oleh Kepala
			Bidang
		b.	Batas waktu penyelesaian
			sebagaimana dimaksud diatas
			dikecualikan apabila terjadi gangguan
			teknis sarana atau prasarana yang
			berhubungan dengan penyelesaian
			permintaan data tersebut.
4.	Biaya		Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan		Berupa pengamanan website yang
			diterima oleh OPD terkait
6.	Penanganan Pengaduan,	a.	Sarana Pengaduan yang disediakan
	Saran dan Masukan		:
		1.	Melalui Kotak Saran
		2.	Melalui Website SP4N Lapor, Muba
			Fast Track
		3.	Melalui Telepon /WhatsApp
		4.	Melalui Surat
		5.	Dibentuk Tim Khusus untuk melayani
			pengaduan, saran dan masukan
		b.	Prosedur/ Mekanisme Pengaduan
		1.	Pengaduan disampaikan melalui

media	yang	telah	tersedia	a yang
dilengk	api de	ngan i	dentitas	pelapor
dan nor	nor HP)		

- lalu di proses oleh petugas untuk di tindak lanjuti oleh dinas
- C. Petugas Pelayanan Pengaduan

- Tim Muba Fast Track

Nama : Dedek Elsa Lestari

No Hp: 083143553141

Nama: Uci Karolina

No Hp: 085353999224

Nama: Asti Wilda

No Hp: 081278211434

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun
			2018 tentang Keterbukaan Informasi
			Publik
		2.	Perka Lemsaneg Nomor 7 Tahun
			2017 Tentang Pedoman
			Penyelenggaraan Persandian Untuk
			Pengamanan Informasi di Lingkungan
			Pemerintah Daerah Provinsi,
			Kabupaten/Kota.
		3.	Perda Kabupaten Musi Banyuasin
			Nomor 9 Thaun 2016 tentang
			Pembentukan dan Susuna Perangkat
			Daerah.
		4.	Peraturan Bupati Muba Nomor 95
			tahun 2019 tentang Tugas Pokok,
			Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
			Komunikasi dan Informatika.
2.	Sarana dan Prasarana	Α.	Perangkat Server
	atau Fasilitas	B.	Perangkat Komputer
		C.	Tools Pentest
		D.	Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelayanan	A.	Dapat mengoperasikan komputer
		B.	Memahami tata cara dan pelaksanaan
			penetration testing
		C.	Memahami penggunaan tools pentest
		D.	Memahami jaringan

		E.	Memahami server
4.	Penyelesaian Internal		Pengawasan Internal oleh Kepala
			Bidang
5.	Jumlah pelaksana		1 (Satu) Orang
6.	Jaminan pelayanan		Jaminan kepastian waktu
			penyelesaian proses layanan.
			Kejelasan persyaratan administrasi
			dan kepastian biaya (gratis).
7.	Jaminan keamanan dan	A.	Ketersediaan alat pemadam
	keselamatan pelayanan		kebakaran.
		B.	Jaminan kerahasiaan data
		C.	Dokumen yang diterbitkan dapat
			dipertanggungjawab kan secara
			yuridis formal oleh Dinas Komunikasi
			dan Informatika.
8.	Evaluasi kinerja		Evaluasi dan pengawasan terhadap
	pelayanan		kegiatan dilakukan setiap saat, jika
			terjadi kesalahan dan perubahan atas
			peraturan pelaksanaan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

\${ttd}



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu,Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711 Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id, Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI RADIO

Nomor: B-000.8.3.2/12/KPTS-KOMINFO/2024

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	Layanan Publikasi Informasi Berbasis
		Elektronik Melalui Radio
		1. Dokumen Program
		2. Dokumen Release Berita
2.	Sistem, Mekanisme dan	1. Kasi menerima Dokumen release
	Prosedur	berita dari Bidang Komunikasi Publik
		2. lalu memeriksa bahan berita untuk di
		siarkan melalui radio
		3. Kasi melakukan Koordinasi dengan
		Kepala Bidang terkait berita yang
		akan disiarkan
		4. lalu berita disetujui oleh Kepala
		Bidang
		5. Berita yang telah di setujui di berikan
		kepada Penyiar untuk dipublikasikan
		6. lalu berita dipublikasikan secra On Air
		Melalui Radio Gema Randik.
3.	Jangka Waktu	a. Waktu penyelesaian 20 menit
	Penyelesaian	b. Batas waktu penyelesaian
		sebagaimana dimaksud diatas
		dikecualikan apabila terjadi gangguan

		teknis sarana atau prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian permintaan data tersebut.
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berupa data Proses Penanganan Kejadian darurat.
6.	Penanganan Pengaduan,	a. Sarana Pengaduan yang disediakan
	Saran dan Masukan	:
		Melalui Kotak Saran
		2. Melalui Website SP4N Lapor, Muba
		Fast Track
		3. Melalui Telepon /WhatsApp
		4. Melalui Surat
		5. Dibentuk Tim Khusus untuk melayani
		pengaduan, saran dan masukan
		b. Prosedur/ Mekanisme Pengaduan
		1. Pengaduan disampaikan melalui
		media yang telah tersedia yang
		dilengkapidengan identitas pelapor
		dan nomor HP
		2. lalu di proses oleh petugas untuk di
		tindak lanjuti oleh dinas
		C. Petugas Pelayanan Pengaduan
		- Tim Muba Fast Track
		Nama : Dedek Elsa Lestari
		No Hp : 083143553141
		Nama : Uci Karolina
		No Hp : 085353999224
		Nama : Asti Wilda
		No Hp : 081278211434

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun
			1999 tentang Telekomunikasi
		2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun
			2002 tentang Penyiaran
		3.	PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang
			Penggunaan Spektrum Frekuensi
			Radio dan Orbit Satelit
		4.	PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang
			Penyelenggaraan penyiaran Lembaga
			Penyiaran Publik Lokal
		5.	Kepmen Komunikasi dan Informatika
			Nomor
			116/KEP/M.KOMINFO/04/2011
			Tentang Izin Penyelenggaraan
			Penyiaran Publik Lokal Jasa
			Penyiaran Radio Gema Randik
		6.	Perda Kabupaten Musi Banyuasin
			Nomor 12 Tahun 2007 tentang
			Pembentukan Lembaga Penyiaran
			Publik Lokal Radio Gema Randik
			Sekayu
		7.	Peraturan Bupati Muba Nomor 95
			tahun 2019 tentang Tugas Pokok,
			Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
			Komunikasi dan Informatika.

2.	Sarana dan Prasarana	A.	Komputer
	atau Fasilitas	B.	Jaringan Internet
		C.	Studio On Air
		D.	Perlengkapan Siaran
3.	Kompetensi pelayanan	1.	Dapat mengoperasikan komputer
		2.	Memahami dan mengerti peraturan
			perundang-undangan penyiaran.
		3.	Memiliki Kemampuan dalam
			penyampaian, interaksi dan
			menyiarkan berita
		4.	Bersikap sopan dan ramah dalam
			melakukan pelayanan
4.	Penyelesaian Internal		Pengawasan Internal dilakukan oleh
			Kepala Bidang Informasi Publik
5.	Jumlah pelaksana		3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan pelayanan		Jaminan kepastian waktu
			penyelesaian proses layanan.
			Kejelasan persyaratan administrasi
			dan kepastian biaya (gratis).
7.	Jaminan keamanan dan	A.	Ketersediaan alat pemadam
	keselamatan pelayanan		kebakaran.
		B.	Dokumen yang diterbitkan dapat
			dipertanggungjawab kan secara
			yuridis formal oleh Dinas Komunikasi
			dan Informatika.

8.	Evaluasi	kinerja	Evaluasi dan pengawasan terhadap
	pelayanan		kegiatan dilakukan setiap setahun
			sekali, jika terjadi kesalahan dan
			perubahan atas peraturan
			pelaksanaan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

\${ttd}



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu,Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711 Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id, Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN CCTV PUBLIK Nomor: B-000.8.3.2/10/KPTS-KOMINFO/2024

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	a. Permintaan Data CCTV
		1. Surat masuk baik melalui telepon, SMS
		atau WA.
		2. Di tindak lanjut dengan surat resmi
2.	Sistem, Mekanisme dan	a. Permohonan permintaan data
	Prosedur	penelusuran CCTV dengan
		melampirkan surat resmi
		b. Surat didisposisikan ke Kepala Bidang
		c. Staf/ tim IT Support melakukan
		penelusuran sesuai dengan
		permintaan masyarakat.
		d. Setelah data yang diminta telah
		ditemukan Tim IT Support melakukan
		ekspor video sesuai dengan waktu
		kejadian
		e. Staf membuat berita acara pekerjaan
		f. Kepala Seksi melakukan pemeriksaan
		g. Kepala Bidang menerima laporan dari
		Kasi untuk dilaporkan ke Kepala
		Dinas
		h. Kepala Dinas melakukan review
		n. Kepala Dinas melakukan review

3.	Jangka Waktu	a.	Waktu penyelesaian 5 jam sejak
	Penyelesaian		persyaratan disetujui oleh Kepala
			Bidang
		b.	Batas waktu penyelesaian
			sebagaimana dimaksud diatas
			dikecualikan apabila terjadi gangguan
			teknis sarana atau prasarana yang
			berhubungan dengan penyelesaian
			permintaan data tersebut.
4.	Biaya		Tidak dipungut biaya/Gratis
			, ,
5.	Produk Pelayanan		Berupa hard copy yang berisi video
			permintaan dari masyarakat
6.	Penanganan Pengaduan,	a.	Sarana Pengaduan yang disediakan
	Saran dan Masukan		:
		1.	Melalui Kotak Saran
		2.	Melalui Website SP4N Lapor, Muba
			Fast Track
		3.	Melalui Telepon /WhatsApp
		4.	Melalui Surat
		5.	Dibentuk Tim Khusus untuk melayani
			pengaduan, saran dan masukan
		b.	Prosedur/ Mekanisme Pengaduan
			Pengaduan disampaikan melalui
		٠.	media yang telah tersedia yang
			dilengkapidengan identitas pelapor
			dan nomor HP
		2.	lalu di proses oleh petugas untuk di
			tindak lanjuti oleh dinas
		C.	Petugas Pelayanan Pengaduan

	- Tim Muba Fast Track
	Nama : Dedek Elsa Lestari
	No Hp : 083143553141
	Nama : Uci Karolina
	No Hp : 085353999224
	Nama : Asti Wilda
	No Hp : 081278211434

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun
			2008 Tentang Informasi Dan
			Transaksi Elektronik.
		2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun
			2008 Tentang Keterbukaan Informasi.
		3.	PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
			Pelaksanaan Uu No. 14 Tahun 2008
			Tentang Keterbukaan Informasi.
		4.	PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
			Penyelenggaraan Sistem Dan
			Transaksi Elektronik.
		5.	Instruksi Presiden Nomor 6 tahun
			2001 tentang Pengembangan dan
			Pendayagunaan Telematika di
			Indonesia
		6.	Peraturan Menteri Negara Aparatur
			Negara Nomor
			PER/21M.PAN/11/2008 tentang
			Pedoman Penyusunan Standar
			Operasional Prosedur Administrasi
			Pemerintahan
		7.	Permendagri Nomor 35 tahun 2010
			tentang Pedoman Pelaksanaan
			Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
			Dokumentasi di Lingkungan
			Pemerintah Pusat dan Pemerintah
			Daerah.
		8.	Peraturan Menteri Komunikasi dan
			Informatika No 10 tahun 2010 tentang
			Pedoman Pengelolaan Informasi dan

		Dokumentasi di Lingkungan
		Komunikasi dan Informatika.
		9. Peraturan Komisi Informasi Publik
		Indonesia Nomor 1 tahun 2010
		tentang Standar Layanan Informasi
		Publik
		10.Peraturan Bupati Muba Nomor 95
		tahun 2019 tentang Tugas Pokok,
		Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
		Komunikasi dan Informatika.
2.	Sarana dan Prasarana	A. Perangkat Server
	atau Fasilitas	B. Perangkat Komputer
		C. Jaringan Internet
		D. Perangkat Pencetakan
		E. Fax/telpon
		F. Dokumen Pengisian/ Formulir
		G. ATK
		H. Aplikasi
		I. Kamera/HP
3.	Kompetensi pelayanan	A. Dapat mengoperasikan tools CCTV.
		B. Bersikap ramah dan sopan dengan
		para pemohon.
4.	Penyelesaian Internal	Pengawasan Internal melihat pada
		Sub Koordinator serta Kepala Bidang.
5.	Jumlah pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan kepastian waktu
		penyelesaian proses layanan.
		Kejelasan persyaratan administrasi
		dan kepastian biaya (gratis).
7.	Jaminan keamanan dan	A. Ketersediaan alat pemadam
	keselamatan pelayanan	kebakaran.
		B. Jaminan kerahasiaan data
		C. Dokumen yang diterbitkan dapat
		dipertanggungjawab kan secara

			yuridis formal oleh Dinas Komunikasi
			dan Informatika.
8.	Evaluasi	kinerja	Evaluasi dan pengawasan terhadap
	pelayanan		kegiatan dilakukan setiap saat, jika
			terjadi kesalahan dan perubahan atas
			peraturan pelaksanaan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

\${ttd}



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu,Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711 Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id, Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN PRESS RELEASE KEGIATAN PEMKAB MUBA Nomor: B-000.8.3.2/8/KPTS-KOMINFO/2024

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	a.	Permintaan Pembuatan Press
			Release
		1.	Agenda Pemerintah Kab. Muba
		2.	Surat Undangan
2.	Sistem, Mekanisme dan	a.	Surat yang diterima di disposisikan ke
	Prosedur		Kepala Bidang Komunikasi Publik.
		b.	Surat di telaah dan diproses, dan
			Kepala Bidang Menunjuk Kasi
			Hubungan Media dan Kemitraan
			untuk meliput kegiatan tersebut
		c.	Kasi menunjuk Tim yang akan datang
			untuk meliput kegiatan Pemerintah
			Kabupaten Musi Banyuasin
		d.	Tim Peliput kemudian melaporkan
			hasil liputan kepada Tim Editor untuk
			di editing
		e.	lalu melaporkan hasil editing tersebut
			kepada Kasi Hubungan Media dan
			Kemitraan
		f.	setelah hasil editing ditelaah
			kemudian dilaporkan kepada Kepala

			Bidang Komunikasi Publik
		g.	setelah disetujui maka hasil tersebut
			dipublikasikan dalam bentuk press
			release.
3.	Jangka Waktu	a.	Waktu penyelesaian 5 jam sejak
	Penyelesaian		persyaratan disetujui oleh Kepala
			Bidang
		b.	Batas waktu penyelesaian
			sebagaimana dimaksud diatas
			dikecualikan apabila terjadi gangguan
			teknis sarana atau prasarana yang
			berhubungan dengan penyelesaian
			permintaan data tersebut.
4.	Biaya		Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan		Berupa dokumen Press Release dari
			hasil Liputan Kegiatan.
6.	Penanganan Pengaduan,	a.	Sarana Pengaduan yang disediakan
	Saran dan Masukan		:
		1.	Melalui Kotak Saran
		2.	Melalui Website SP4N Lapor, Muba
			Fast Track
		3.	Melalui Telepon /WhatsApp
		4.	Melalui Surat
		5.	Dibentuk Tim Khusus untuk melayani
			pengaduan, saran dan masukan
		b.	Prosedur/ Mekanisme Pengaduan
		1.	Pengaduan disampaikan melalui
			media yang telah tersedia yang
			dilengkapidengan identitas pelapor
			dan nomor HP
		2.	lalu di proses oleh petugas untuk di
			tindak lanjuti oleh dinas

	C. Petugas Pelayanan Pengaduan
	- Tim Muba Fast Track
	Nama : Dedek Elsa Lestari
	No Hp : 083143553141
	Nama : Uci Karolina
	No Hp: 085353999224
	Nama : Asti Wilda
	No Hp: 081278211434

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
		2018 tentang Keterbukaan Informasi
		Publik
		2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin
		Nomor 9 Thaun 2016 tentang
		Pembentukan dan Susuna Perangkat
		Daerah.
		3. Peraturan Bupati Muba Nomor 95
		tahun 2019 tentang Tugas Pokok,
		Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
		Komunikasi dan Informatika.
		4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun
		2016 Tentang Kebijakan Program Dan
		Kegiatan Pemerintah Kabupaten,
		Mengelolah Informasi Yang Akan
		Disebarluaskan Kepada Masyarakat
		Secara, Tepat dan Akurat.
2.	Sarana dan Prasarana	A. Perlengkapan Liputan (Kamera, Video,
	atau Fasilitas	HT)
		B. Agenda Pemerintah
		C. Komputer, USB/ Hard disk
		D. Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelayanan	Dapat mengoperasikan komputer dan
		mengembangkan media sosial
		2. Memahami dan mengerti peraturan
		perundang-undangan terkait
		Pengelolaan Konten dan media masa
		3. Bersikap sopan santun dengan atasan
		dan para awak media
4.	Penyelesaian Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh

		Kepala Bidang Komunikasi Publik
5.	Jumlah pelaksana	5 (Lima) Orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan kepastian waktu
		penyelesaian proses layanan.
		Kejelasan persyaratan administrasi
		dan kepastian biaya (gratis).
7.	Jaminan keamanan dan	A. Ketersediaan alat pemadam
	keselamatan pelayanan	kebakaran.
		B. Dokumen yang diterbitkan dapat
		dipertanggungjawab kan secara
		yuridis formal oleh Dinas Komunikasi
		dan Informatika.
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dan pengawasan terhadap
	pelayanan	kegiatan dilakukan setiap setahun
		sekali, jika terjadi kesalahan dan
		perubahan atas peraturan
		pelaksanaan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

\${ttd}



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711 Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id, Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN BANDWIDTH Nomor: B-000.8.3.2/9/KPTS-KOMINFO/2024

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	Pengajuan Permintaan Bandwith
		melalui surat resmi
2.	Sistem, Mekanisme dan	1. Permohonan di disposisi ke Kepala
	Prosedur	Bidang Aptika dan memverifikasi ke
		Kepala Seksi
		2. Kepala Seksi menunjuk staff untuk
		menangani laporan
		3. Staff Tim IT memeriksa spesifikasi
		permohonan, peruntukan dan
		menganalisa pemakaian juga
		kapasitas penggunaan bandwith
		4. Jika tidak tersedia maka Staf
		melaporkan kepada Kepala Seksi dan
		membuat surat balasan terhadap
		Perangkat Daerah pemohon
		5. Jika tersedia maka staff dan tim IT
		support menambahkan Bandwith
		sesuai dengan permohonan
3.	Jangka Waktu	Waktu penyelesaian 2 hari setelah di
	Penyelesaian	disposisi oleh pimpinan

4.	Biaya	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berupa koneksi Internet
6.	Penanganan Pengaduan,	a. Sarana Pengaduan yang
	Saran dan Masukan	disediakan :
		Melalui Kotak Saran
		2. Melalui Website SP4N Lapor, Muba
		Fast Track
		3. Melalui Telepon /WhatsApp
		4. Melalui Surat
		5. Dibentuk Tim Khusus untuk melayani
		pengaduan, saran dan masukan
		b. Prosedur/ Mekanisme Pengaduan
		1. Pengaduan disampaikan melalui
		media yang telah tersedia yang
		dilengkapidengan identitas pelapor
		dan nomor HP
		2. lalu di proses oleh petugas untuk di
		tindak lanjuti oleh dinas
		C. Petugas Pelayanan Pengaduan
		- Tim Muba Fast Track
		Nama : Dedek Elsa Lestari
		No Hp : 083143553141
		Nama : Uci Karolina
		No Hp : 085353999224
		Nama : Asti Wilda
		No Hp : 081278211434

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun
			2008 Tentang Informasi Dan
			Transaksi Elektronik.
		2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun
			2008 Tentang Keterbukaan Informasi.
		3.	PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
			Pelaksanaan Uu No. 14 Tahun 2008
			Tentang Keterbukaan Informasi.
		4.	PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
			Penyelenggaraan Sistem Dan
			Transaksi Elektronik.
		5.	Instruksi Presiden Nomor 6 tahun
			2001 tentang Pengembangan dan
			Pendayagunaan Telematika di
			Indonesia
		6.	Peraturan Menteri Negara Aparatur
			Negara Nomor
			PER/21M.PAN/11/2008 tentang
			Pedoman Penyusunan Standar
			Operasional Prosedur Administrasi
			Pemerintahan
		7.	Permendagri Nomor 35 tahun 2010
			tentang Pedoman Pelaksanaan
			Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
			Dokumentasi di Lingkungan
			Pemerintah Pusat dan Pemerintah
			Daerah
		8.	Peraturan Menteri Komunikasi dan
			Informatika No 10 tahun 2010 tentang
			Pedoman Pengelolaan Informasi dan

		Dokumentasi di Lingkungan
		Komunikasi dan Informatika
		9. Peraturan Menteri Komunikasi dan
		Informatika No. 23 tahun 2013 tentang
		Pengelolaan Nama Domain
		10. Peraturan Menteri Komunikasi dan
		Informatika No. 5 tahun 2015 tentang
		Registar Nama Domain Instansi
		Penyelenggara Negara.
		11. Peraturan Komisi Informasi Publik
		Indonesia Nomor 1 tahun 2010
		tentang Standar Layanan Informasi
		Publik
		12. Peraturan Bupati Muba Nomor 95
		tahun 2019 tentang Tugas Pokok,
		Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
		Komunikasi dan Informatika.
2.	Sarana dan Prasarana	A. Perangkat Server
	atau Fasilitas	B. Perangkat Komputer
		C. Jaringan Internet
		D. Perangkat Pencetakan
		E. Fax/telpon
		F. Dokumen Pengisian/ Formulir
		G. ATK
		H. Aplikasi
		I. Kamera/HP
	Kananatara:	A Danat magging the 1 C
3.	Kompetensi pelayanan	A. Dapat mengoperasikan konfigurasi
		router dalam pengaturan bandwidth.
		B. Bersikap ramah dan sopan dengan
4.	Penyelessian Internal	para pemohon.
4.	Penyelesaian Internal	Pengawasan Internal melihat pada

			Sub Koordinator serta Kepala Bidang.
5.	Jumlah pelaksana		3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan pelayanan		Jaminan kepastian waktu
			penyelesaian proses layanan.
			Kejelasan persyaratan administrasi
			dan kepastian biaya (gratis).
7.	Jaminan keamanan dan	A.	Ketersediaan alat pemadam
	keselamatan pelayanan		kebakaran.
		В.	Dokumen yang diterbitkan dapat
			dipertanggungjawab kan secara
			yuridis formal oleh Dinas Komunikasi
			dan Informatika.
8.	Evaluasi kinerja		Evaluasi dan pengawasan terhadap
	pelayanan		kegiatan dilakukan setiap saat, jika
			terjadi kesalahan dan perubahan atas
			peraturan pelaksanaan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

\${ttd}



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711 Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id, Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI FOTO DAN VIDEO KEGIATAN PEMKAB MUBA Nomor: B-000.8.3.2/7/KPTS-KOMINFO/2024

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	a.	Permintaan Dokumentasi Foto dan
			Video
		1.	Agenda Pemerintah Kab. Muba
		2.	Surat Undangan
2.	Sistem, Mekanisme dan	a.	Surat yang diterima di disposisikan ke
	Prosedur		Kepala Bidang Komunikasi Publik.
		b.	Surat di telaah dan diproses, dan
			Kepala Bidang Menunjuk Kasi
			Hubungan Media dan Kemitraan
			untuk meliput kegiatan tersebut
		c.	Kasi menunjuk Tim yang akan datang
			untuk meliput kegiatan Pemerintah
			Kabupaten Musi Banyuasin
		d.	Kasi memerintahkan staf untuk
			mengelola dan mendokumentasikan
			rangkaian kegiatan acara tersebut
3.	Jangka Waktu	a.	Waktu penyelesaian 5 jam sejak
	Penyelesaian		persyaratan disetujui oleh Kepala
			Bidang
		b.	Batas waktu penyelesaian
			sebagaimana dimaksud diatas

4.	Biaya		dikecualikan apabila terjadi gangguan teknis sarana atau prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian permintaan data tersebut. Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan		Berupa Soft File Foto maupun Video
			yang belum diedit maupun sudah di edit.
6.	Penanganan Pengaduan,	a.	Sarana Pengaduan yang disediakan
	Saran dan Masukan		:
		1.	Melalui Kotak Saran
		2.	Melalui Website SP4N Lapor, Muba
			Fast Track
		3.	Melalui Telepon /WhatsApp
		4.	Melalui Surat
		5.	Dibentuk Tim Khusus untuk melayani
			pengaduan, saran dan masukan
		b.	Prosedur/ Mekanisme Pengaduan
		1.	Pengaduan disampaikan melalui media yang telah tersedia yang dilengkapidengan identitas pelapor dan nomor HP
		2.	lalu di proses oleh petugas untuk di
			tindak lanjuti oleh dinas
		C.	Petugas Pelayanan Pengaduan
		- T	im Muba Fast Track
		Na	ma : Dedek Elsa Lestari
		No	Hp: 083143553141

	Nama : Uci Karolina
	No Hp : 085353999224
	Nama : Asti Wilda
	No Hp : 081278211434
	110 11p : 00 127 02 1 1454

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun
			2018 tentang Keterbukaan Informasi
			Publik
		2.	Perda Kabupaten Musi Banyuasin
			Nomor 9 Thaun 2016 tentang
			Pembentukan dan Susuna Perangkat
			Daerah.
		3.	Peraturan Bupati Muba Nomor 95
			tahun 2019 tentang Tugas Pokok,
			Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
			Komunikasi dan Informatika.
		4.	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun
			2016 Tentang Kebijakan Program Dan
			Kegiatan Pemerintah Kabupaten,
			Mengelolah Informasi Yang Akan
			Disebarluaskan Kepada Masyarakat
			Secara, Tepat dan Akurat.
2.	Sarana dan Prasarana	A.	Perlengkapan Liputan (Kamera,
	atau Fasilitas		Video, HT)
		B.	Agenda Pemerintah
		C.	Komputer, USB/ Hard disk
		D.	Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelayanan	1.	Dapat mengoperasikan komputer dan
			mengembangkan media sosial
		2.	Memahami dan mengerti peraturan
			perundang-undangan terkait
			Pengelolaan Konten dan media masa
		3.	Bersikap sopan santun dengan atasan
			dan para awak media
4.	Penyelesaian Internal		Pengawasan Internal dilakukan oleh

			Kepala Bidang Komunikasi Publik
5.	Jumlah pelaksana		5 (Lima) Orang
6.	Jaminan pelayanan		Jaminan kepastian waktu
			penyelesaian proses layanan.
			Kejelasan persyaratan administrasi
			dan kepastian biaya (gratis).
7.	Jaminan keamanan dan	A.	Ketersediaan alat pemadam
	keselamatan pelayanan		kebakaran.
		B.	File foto maupun video yang
			diterbitkan dapat dipertanggungjawab
			kan secara yuridis formal oleh Dinas
			Komunikasi dan Informatika.
8.	Evaluasi kinerja		Evaluasi dan pengawasan terhadap
	pelayanan		kegiatan dilakukan setiap setahun
			sekali, jika terjadi kesalahan dan
			perubahan atas peraturan
			pelaksanaan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

\${ttd}



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu,Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711 Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id, Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT (NTPD) 112 Nomor: B-000.8.3.2/6/KPTS-KOMINFO/2024

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	Permintaan Layanan Nomor Tunggal
		Panggilan Darurat 112
		1. masyarakat melakukan panggilan
		ketika dalam keadaan darurat.
		2. mengirimkan data diri
		3. mengirimkan lokasi kejadian
		4. melaporkan kejadia darurat
2.	Sistem, Mekanisme dan	1. Agen 112 menerima pengaduan dari
	Prosedur	masyarakat
		2. setelah laporan masuk, lalu
		memverifikasi data pelapor, lokasi
		kejadian dan menganalisa jenis
		kejadian darurat
		3. Agen 112 melakukan disparching ke
		SKPD
		4. Petugas menerima panggilan SKPD,
		menerima informasi kejadian dan
		lokasi darurat dari agen 112 dan
		segera melakukan pengecekan
		petugas lapangan danperalatan
		kedaruratan.

		5.	petugas lapangan menuju lokasi
			kejadian dan melakukan penanganan
			darurat
		6.	PIC SKPD melakukan monitoring
			lapangan dan melakukan laporan up
			date status penanganan kejadian
			tersebut hingga tahap akhir pada
			agen 112
		7.	Agen 112 melaporkan pencatatan
			kasus kemudian melaporkan kepada
			pusat data Kominfo.
3.	Jangka Waktu	a.	Waktu penyelesaian 20 menit
	Penyelesaian	b.	Batas waktu penyelesaian
			sebagaimana dimaksud diatas
			dikecualikan apabila terjadi gangguan
			teknis sarana atau prasarana yang
			berhubungan dengan penyelesaian
			permintaan data tersebut.
4.	Biaya		Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan		Berupa data Proses Penanganan
			Kejadian darurat
6.	Penanganan Pengaduan,	a.	Sarana Pengaduan yang disediakan
	Saran dan Masukan		:
		1.	Melalui Kotak Saran
		2.	Melalui Website SP4N Lapor, Muba
			Fast Track
		3.	Melalui Telepon /WhatsApp
		4.	Melalui Surat
		5.	Dibentuk Tim Khusus untuk melayani
			pengaduan, saran dan masukan

b. Prosedur/ Mekanisme Pengaduan

- Pengaduan disampaikan melalui media yang telah tersedia yang dilengkapidengan identitas pelapor dan nomor HP
- lalu di proses oleh petugas untuk di tindak lanjuti oleh dinas
- C. Petugas Pelayanan Pengaduan

- Tim Muba Fast Track

Nama : Dedek Elsa Lestari

No Hp: 083143553141

Nama: Uci Karolina

No Hp: 085353999224

Nama: Asti Wilda

No Hp: 081278211434

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun
			1997 tentang Pengelolaan Layanan
			Informasi Publik
		2.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 51
			Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
			Pengelolaan Layanan Publik
		3.	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun
			2016 Tentang Kebijakan Program Dan
			Kegiatan Pemerintah Kabupaten,
			Mengelolah Informasi Yang Akan
			Disebarluaskan Kepada Masyarakat
			Secara, Tepat dan Akurat.
2.	Sarana dan Prasarana	A.	Komputer
	atau Fasilitas	B.	Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelayanan	1.	Dapat mengoperasikan komputer dan
			dapat mengelola Aplikasi Muba Fast
			Track
		2.	Memahami dan mengerti peraturan
			perundang-undangan terkait
			Pengelolaan Konten dan media masa
		3.	Bersikap sopan dan bramah
			dalammelakukan pelayanan
4.	Penyelesaian Internal		Pengawasan Internal dilakukan oleh
			Kepala Bidang Informasi Publik
5.	Jumlah pelaksana		3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan pelayanan		Jaminan kepastian waktu
			penyelesaian proses layanan.
			Kejelasan persyaratan administrasi
			dan kepastian biaya (gratis).

7.	Jaminan keamanan dan	A.	Ketersediaan alat pemadam
	keselamatan pelayanan		kebakaran.
		B.	Dokumen yang diterbitkan dapat
			dipertanggungjawab kan secara
			yuridis formal oleh Dinas Komunikasi
			dan Informatika.
8.	Evaluasi kinerja		Evaluasi dan pengawasan terhadap
	pelayanan		kegiatan dilakukan setiap setahun
			sekali, jika terjadi kesalahan dan
			perubahan atas peraturan
			pelaksanaan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

\${ttd}